

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk guna mengelola dan melayani informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

#### **1.1.1. Sejarah dan Gambaran Singkat Pembentukan PPID**

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara transparan, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pemerintah daerah kemudian menetapkan kebijakan terkait pengelolaan layanan informasi publik melalui pembentukan PPID di tingkat perangkat daerah, termasuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

PPID pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dibentuk sebagai bagian dari sistem keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk:

- Menyediakan akses informasi kepada masyarakat secara cepat dan mudah
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dinas
- Mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

PPID bertanggung jawab dalam:

- Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi
- Penyediaan informasi publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat
- Pelayanan permohonan informasi publik
- Pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan

**a. Tugas dan Fungsi PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial:**

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID

pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di badan publik

- Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh ppid pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi.

**b. Informasi Publik yang Dikelola PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial:**

Informasi publik yang dikelola oleh PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan setelah melalui pengujian konsekuensi. Adapun contoh Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- Informasi berkala: Laporan keuangan, peraturan daerah, program kerja.
- Informasi serta merta: Keputusan penting yang harus segera diumumkan.

- Informasi setiap saat: Profil Dinas, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain-lain.

**c. Lokasi:**

PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial berlokasi di Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gabungan Dinas Lantai 1 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

**d. Kontak:**

Masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial melalui :

- Email : [dp3as.malinau@gmail.com](mailto:dp3as.malinau@gmail.com)
- Facebook : Dpas Kabupaten Malinau
- Instagram : @Dp3as Kabupaten Malinau
- WA/SMS : 082239774071/082291759393

Atau bisa juga langsung mendatangi petugas layanan kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial berlokasi di Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gabungan Dinas Lantai 1 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

**1.1.2. Visi dan Misi PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial**

**Visi**


*"Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Responsif"*

**Misi**

- Mengutamakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Masyarakat Kabupaten Malinau yang memerlukan pelayanan;

- Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam menangani masyarakat;
- Mendorong Para PPKS untuk Mandiri.

### 1.1.3. Struktur Organisasi PPID Diskominfo



### 1.1.4. Profil PPID Pelaksana

PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, dokumentasi, dan pelayanan informasi di tingkat satuan kerja atau unit organisasi yang lebih rendah dalam suatu badan publik. Mereka bertanggung jawab atas penyediaan, penyimpanan,

pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan kerja masing-masing, serta membantu PPID Utama dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Nomor: 800/11.1/DPPPAS Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2025, bahwa Kepala Dinas Sebagai Atasan Ketua PPID Pelaksana, sedangkan Ketua PPID Pembantu/Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau. Berikut Profil singkat Atasan dan Ketua PPID Pelaksana DPPPAS Kab. Malinau.

Nama : Lawing, S.Sos., M.Si  
NIP : 19690514 199803 1 011  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c  
Jabatan : Kadis PPPAS Kab. Malinau  
Jabatan dalam Tim : Atasan Ketua PPID Pelaksana  
Alamat Kantor : JL. Pusat Pemerintahan Gedung  
Gabungan Dinas Lantai 1

Nama : Lewi, S.STP, M.Si  
NIP : 19830416 200312 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I / IV.b  
Jabatan : Sekretaris DPPPAS Kab. Malinau  
Jabatan dalam Tim : Ketua PPID Pelaksana DPPPAS  
Alamat Kantor : JL. Pusat Pemerintahan Gedung  
Gabungan Dinas Lantai 1

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Malinau Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
8. Keputusan Bupati Malinau Nomor. 480/K.87/2017 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
9. Keputusan Bupati Malinau Nomor. 480/K.227/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Malinau Nomor. 480/K.87/2017 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
10. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Nomor : 800/11.1/DPPPAS Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pejabat

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

- ✓ Menyajikan informasi pelaksanaan layanan informasi publik;
- ✓ Mengevaluasi kinerja PPID;
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

#### **1.3.2. Tujuan**

- ✓ Mengetahui tingkat keterbukaan informasi;
- ✓ Menilai efektivitas pengelolaan informasi;
- ✓ Menjadi bahan perbaikan kedepan.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**2.1 Sumber Daya PPID**

Berdasarkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 480/K.227/2021, Tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 480/K.87/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

➤ **PPID Utama**

Pemerintah Kabupaten Malinau menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Sebagai PPID Utama

➤ **PPID Pembantu/Pelaksana**

Dalam menjalankan Tugasnya, PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang ditunjuk berdasarkan jabatan tiap OPD/SKPD. Masing-masing PPID Pembantu tersebut merupakan jabatan struktural Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan dan Sekretaris Kecamatan.

➤ **Helpdesk**

*Helpdesk* bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan PPID Pembantu dan PPID Utama. *Helpdesk* pada PPID Utama adalah Sekretaris Diskominfo yang dibantu oleh staf dibawahnya.

## **2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Ruangan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau sudah tersedia dengan memanfaatkan sisa ruangan yang ada. Namun untuk ruangan ketua PPID masih menggunakan ruangan Sekretaris DPPPAS yang juga sekaligus menjabat sebagai ketua PPID DPPPAS Kab. Malinau. Untuk sarana dan prasarananya juga sudah tersedia semuanya.

## **2.3 Anggaran Pelayanan**

Untuk anggaran PPID sampai saat ini masih belum teranggarkan secara khusus. Akan tetapi untuk sementara demi menunjangnya pelayanan publik secara maksimal dapat menggunakan anggaran kegiatan rutin yaitu ada pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

### BAB III RINCIAN PELAYANAN

Selama tahun 2025 PPID DPPAS Kabupaten Malinau tidak ada yang mengajukan permohonan informasi publik dari masyarakat.

Bulan	Permohonan	Rata-rata Pelayanan (hari kerja)	Permohonan yang bisa dikabulkan		Permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian	dikecualikan	tidak dikuasai/belum selesai didokumentasikan	lainnya
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-

## **BAB IV**

### **INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan hasil penilaian dari tim Komisi Informasi Kalimantan Utara, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mencapai Nilai 39,5 tahun 2025 dengan kategori Tidak Informatif.

## **BAB V**

### **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau terdapat kendala baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut;

- a. Belum optimalnya koordinasi antara pengelola layanan informasi publik antar OPD terkait (PPID Utama dan PPID Pembantu)
- b. Masih kurangnya staf admin PPID (baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu) yang fokus untuk pengelolaan informasi publik.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik serta belum tersedianya anggaran secara khusus untuk kegiatan operasional PPID.
- d. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh OPD
- e. Koordinator PPID Pembantu/Pelaksana pada setiap OPD yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap OPD belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT**

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, maka di rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi antara PPID utama dan PPID Pembantu minimal 1 tahun sekali baik dalam bentuk pertemuan secara rutin maupun insidental.
2. Perlu dilaksanakan desiminasi PPID di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, agar pemahaman tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruh OPD yang ada.
3. Agar setiap OPD dapat menunjuk staf admin PPID pembantu pada setiap OPD guna mengelola dan menginput seluruh informasi publik pada setiap OPD.
4. Penganggaran khusus PPID, demi menunjang pelaksanaan operasional dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan PPID Diskominfo Kabupaten Malinau.
5. Perlu adanya studi banding terhadap PPID terbaik yang ada di seluruh Indonesia.

Malinau, 31 Maret 2026

PPID Pembantu/Pelaksana,



**Lewi, S.STP., M.Si**

Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19830416 200312 1 001